

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI METODE *SURROGATE MOTHER*
BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

OLEH

Adhipramana Jason Wardhanawan

NPM : 6051801231

PEMBIMBING I

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Pembimbing II



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adhipramana Jason Wardhanawan
NPM : 6051801231

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Mengenai Metode *Surrogate Mother* Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Januari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Adhipramana Jason Wardhanawan
6051801231

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan metode *surrogate mother* di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis akan meninjau dari beberapa aspek hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Perdata, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Kesehatan. *Surrogate mother* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, dikenal dengan perjanjian *surrogate mother*, dalam penelitian ini penulis akan mendalami perjanjian *surrogate mother* dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan salah satu hak dari pasangan suami istri yang mengalami infertilitas (pasangan yang tidak dapat melanjutkan keturunan secara alamiah), hak tersebut akan ditinjau lebih dalam dengan dikaitkan dengan kewajiban negara dan juga kewajiban warga negaranya. Selain itu, *surrogate mother* merupakan salah satu upaya kehamilan di luar cara alamiah, ketentuan maupun mekanisme kehamilan di luar cara alamiah diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan maupun kesehatan reproduksi, salah satu perundang-undangannya adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan. Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan mengenai akibat hukum dari metode *surrogate mother* yang telah terjadi di Indonesia, seperti halnya akibat dari perjanjian *surrogate mother* ditinjau dan status anak yang dilahirkan melalui metode *surrogate mother* di Indonesia.

Kata Kunci: *Surrogate Mother*, Perjanjian, Hak Asasi Manusia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya demi kelancaran serta kemudahan bagi saya sejak proses pembuatan hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang bertajuk **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI METODE *SURROGATE MOTHER* BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA”**.

Merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk menyusun penulisan hukum ini sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Rasanya sangat tidak mungkin untuk menyampaikan ucapan terima kasih satu per satu terhadap seluruh pihak yang telah hadir dalam hidup penulis selama proses penulis berkembang dari mahasiswa hingga sarjana nanti. Tetapi ada beberapa nama yang harus penulis tuliskan karena jasanya yang sangat besar dalam hidup penulis yaitu:

1. Bapak dan Ibu tersayang, Eko Wardhanawan dan Erna Mulia yang tak pernah berhenti menanyakan, mengharapkan, serta mendoakan penulis untuk menjadi sarjana. Di balik seluruh keterbatasan mereka, penulis yakin mereka memiliki keyakinan bahwa suatu saat penulis akan menjadi orang yang sukses, walaupun dalam perjalanan hidup (penulis) masih gagal untuk memenuhi hasrat serta harapan mereka.
2. Adhyasta Rifatizio Wardhanawan, selaku adik dari penulis. Terima kasih atas kesabarannya telah menghadapi kakakmu ini (penulis), mohon maaf telah merugikan serta tidak dapat memberi gambaran kakak yang baik. Adapun dari benak terdalam penulis, adik saya yaitu Zio akan menjadi seseorang yang tangguh dan sukses serta mampu menginspirasi keluarga maupun teman sekitarnya. Semoga kedepannya penulis dapat membayar segala jasa dan kebaikan dari beliau.
3. Tom dan Rocket yang kerap disapa dengan abu dan kikir, selaku kucing dari penulis. Terima kasih telah menemani selama proses pembuatan penulisan hukum ini.
4. Bapak dr. Tammy Juwono Siarif, SH, MH.Kes., dosen hukum kesehatan

yang telah memberi inspirasi serta masukan bagi topik dan penulisan hukum penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah memberikan wejangan kepada penulis mengenai apa keinginan penulis di masa yang akan datang, serta mengelaborasi peristiwa hukum dari yang umum hingga yang terperinci sehingga penulis sadar akan betapa pentingnya berpikir secara specialist dibandingkan dengan berpikir secara generalist.


5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku pembimbing I yang penulis anggap seperti ibu penulis sendiri baik di dalam maupun di luar bidang akademik. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, mendorong, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, selain itu terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu Nalya telah mengingatkan dengan tiada hentinya mengenai pentingnya format penulisan, penggunaan kata, serta kesalahan dalam penulisan.
6. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, S.H., M.H., selaku pembimbing II. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, mendorong, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Teruntuk sahabat, tercinta, serta seperjuangan, Muhammad Alteza Yugo Razan. Terima kasih atas fasilitasnya (rumah) serta telah memberikan laptop dengan harga yang sangat terjangkau, tiada. Selain itu, terima kasih banyak telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan hukum ini. Semoga kedepannya
8. Reyhan Kusumawardhana, selaku kerabat yang penulis anggap seperti saudara bahkan kakak penulis sendiri. Terima kasih sebanyak-banyak atas jasa yang tidak akan terbalaskan bahkan hingga 1000 purnama berlalu. Selain itu, penulis ingin mengucapkan sukses selalu kepada Reyhan Kusumawardhana yang bekerja di Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo (NKN Legal), sebagai *Associate*. Adapun harapan penulis kepada Reyhan Kusumawardhana, semoga beliau mapan secara mental maupun finansial sehingga di masa yang akan datang dapat menggandeng Nadia Siagian ke depan pelaminan.

9. Jihan Auliaika, selaku kerabat yang penulis anggap seperti saudara sendiri. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, mendorong, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Missy Velda Butar-Butar, selaku teman yang penulis anggap seperti kawan sendiri. Terima kasih banyak atas masukannya yang cukup membantu dalam proses sidang penulisan hukum penulis.
11. Ahmad Aulia Nurzaman, Raden Laksamana Suhdana Said, dan Naufal Febryan Pradana, selaku sahabat sehidup semati yang penulis anggap sebagai saudara kandung penulis sendiri. Terima kasih banyak atas waktu serta kekonyolan selama proses penulisan hukum ini di buat, rasanya akan sangat senang apabila kita dapat berjumpa dalam waktu dekat.

Penulis berterima kasih kepada setiap orang yang singgah dan meninggalkan kenangannya. Tak ada gading yang tak retak, penulis sadar betapa jauhnya penelitian yang penulis buat dari kata sempurna, adapun hal-hal tersebut tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan hukum ini demi kemajuan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis berharap bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan khususnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

Bandung, 25 Januari 2023

Salam Hangat Penulis,



Adhipramana Jason Wardhanawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN MENGENAI RUANG LINGKUP <i>SURROGATE MOTHER</i> , INFERTILITAS DAN PERJANJIAN	16
2.1 Tinjauan Umum Mengenai <i>Surrogate Mother</i>	16
2.1.1 Pengertian <i>Surrogate Mother</i>	16
2.1.2 Latar Belakang Terjadinya <i>Surrogate Mother</i>	18
2.1.3 Macam-Macam Bentuk dan Mekanisme Dasar <i>Surrogate Mother</i> .	20
2.1.4 Pandangan-Pandangan Mengenai Fenomena <i>Surrogate Mother</i> di Dunia.....	27
2.1.5 Peraturan Yang Berkaitan Dengan <i>Surrogate Mother</i> di Indonesia	33
2.2 Pengertian dan Penyebab Infertilitas.....	36
2.2.1 Pengertian Infertilitas.....	36
2.2.2 Penyebab Infertilitas	37
2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian <i>Surrogate Mother</i>	40
2.3.1 Pengertian Perjanjian	40
2.3.2 Macam-Macam Perjanjian	43
2.3.3 Asas-Asas Perjanjian	44
2.3.4 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	48
2.3.5 Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	57
2.3.6 Perjanjian <i>Surrogate Mother</i>	63

BAB III TINJAUAN MENGENAI HAK ASASI ANAK SERTA PEREMPUAN, HUKUM PERKAWINAN, DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM METODE <i>SURROGATE MOTHER</i>	76
3.1 Tinjauan Umum Hukum Perkawinan Dan Akibat-Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Status Anak.....	76
3.1.1 Pengertian Perkawinan	76
3.1.2 Asas-Asas Dalam Hukum Perkawinan	77
3.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan.....	78
3.1.4 Akibat Hukum Perkawinan.....	85
3.2 Tinjauan Umum Mengenai Status Anak Berdasarkan Hukum Yang Berlaku	89
3.3 Tinjauan Umum HAM	93
3.3.1 Pengertian HAM	93
3.3.2 Asas-Asas HAM	96
3.3.3 Tinjauan Umum Hak Asasi Wanita	100
3.3.4 Tinjauan Umum Hak Asasi Anak	106
3.3.5 Hak Untuk Berkeluarga Dan Melanjutkan Keturunan.....	114
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN AKIBAT HUKUM <i>SURROGATE MOTHER</i> DI INDONESIA.....	117
4.1 Pengaturan Mengenai Metode <i>Surrogate Mother</i> Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia	117
4.1.1 Pengaturan Mengenai Metode <i>Surrogate Mother</i> Berdasarkan Hukum Perdata	117
4.1.2 Pengaturan Mengenai Metode <i>Surrogate Mother</i> Berdasarkan Hukum Kesehatan.....	130
4.1.3 Pengaturan Mengenai Metode <i>Surrogate Mother</i> Berdasarkan Hukum HAM	136
4.2 Akibat Hukum Dari <i>Surrogate Mother</i> Yang Telah Terjadi Di Indonesia	143
BAB V PENUTUP.....	150
5.1 KESIMPULAN	150
5.2 SARAN	152
DAFTAR PUSTAKA	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, terdapat pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Dasar 1945) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Arief Sidharta dan Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur negara hukum itu secara baru, yaitu yang salah satunya adalah “Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*)”.¹ Salah satu ciri negara hukum menurut Arief Sidharta adalah adanya perlindungan hak asasi manusia (Selanjutnya akan disingkat menjadi HAM). Memiliki keturunan merupakan keinginan semua pasangan suami istri dan merupakan bagian dari HAM yang harus dihormati dan dilindungi. Hak tersebut telah diperoleh manusia dan dibawa sejak dalam kandungan ibunya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, dan kelamin. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Selanjutnya akan disingkat menjadi DUHAM) yang memuat perlindungan pada hak-hak pribadi, yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu hak untuk membentuk keluarga, yang menyebutkan yaitu:

“Setiap orang-orang dewasa baik laki-laki maupun wanita, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal soal perkawinan, di dalam perkawinan, dan di kala perceraian”.

HAM merupakan suatu hal yang penting di dalam negara hukum, sebagaimana konsep negara yang dianut oleh Indonesia. Salah satu HAM yang dijamin oleh Indonesia, yaitu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang 1945, yang menyatakan: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setiap

¹ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Vol. 3 No.2, Jentera Jurnal Hukum, Jakarta, 2004, hlm., 124-125.

orang berhak untuk melanjutkan keturunan, selain itu mempunyai anak merupakan hal yang diinginkan oleh pasangan suami dan istri untuk melanjutkan keturunan, tetapi tidak semua pasangan bisa mempunyai anak dikarenakan oleh faktor usia (menopause), gangguan proses ovulasi seperti *polycystic ovarian syndrome* (PCOS), penderita *endometriosis*, mengalami infeksi pada organ reproduksi, penyumbatan saluran tuba falopi, dan kanker, hal tersebut dapat digolongkan sebagai infertilitas atau gangguan kesuburan yang menyebabkan sulitnya atau tidak dapatnya memiliki keturunan.²

Memiliki keturunan yang masih mempunyai hubungan genetik bagi pasangan suami istri yang mengalami gangguan kesuburan atau dapat disebut juga infertilitas, bukan hal yang mustahil lagi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bidang ilmu kedokteran telah menemukan metode *surrogate mother* atau selanjutnya disebut sebagai ibu pengganti, *surrogate mother* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari metode bayi tabung yang dilakukan berdasarkan perjanjian. *Surrogate mother* atau ibu pengganti adalah kesepakatan atau mengikat janji (*gestational agreement*) antara pasangan suami istri yang mengalami infertilitas dengan seorang wanita atau ibu pengganti.³ Wanita tersebut bersedia untuk mengandung benih dari pasangan suami istri yang mengalami infertilitas, untuk melakukan fungsi kehamilan dan menumbuh kembangkan janin dari pasangan suami istri, dengan menerima suatu imbalan berupa materi atau hal yang telah disepakati.⁴

Metode *surrogate mother* ini sudah diterapkan oleh Negara India sejak 2002, India menjadikannya negara pertama di dunia yang melakukan metode *surrogate mother*.⁵ Prosedur metode *surrogate mother* di India harus dilakukan dengan tujuan dan kriteria yang masuk akal, pasien yang ingin melakukan metode *surrogate mother* di India diwajibkan untuk memiliki visa

² Irmawati dan Andi Baharuddin, *Infertilitas dan Pendidikan Seks*, Cet. 1, Cahaya Bintang Cemerlang, Sungguminasa, 2021, hlm., 8-12.

³ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm., 47.

⁴ Id.

⁵ Find Surrogate Mother, *Surrogacy Laws in India*, diakses melalui website: <https://www.findsurrogatemother.com/surrogacy-laws/international/india>, pada tanggal: 24 Juni 2022, pada pukul: 12.27 WIB.

medis untuk melakukan metode *surrogate mother*, pasien juga diwajibkan untuk menikah sekurang-kurangnya usia pernikahan tersebut adalah 2 (dua) tahun.⁶ Regulasi mengenai *surrogate mother* yang ada di India, mewajibkan para pasangan suami istri yang mengalami infertilitas untuk memiliki visa medis, jika pasangan tersebut bukan warga negara India yang ingin melakukan *surrogate mother* di India. hal tersebut menandakan bahwa untuk melakukan metode *surrogate mother* dibutuhkan indikasi medis agar bisa melakukan *surrogate mother*.

Dalam 2 (dua) dekade terakhir, *surrogate mother* atau ibu pengganti telah menjadi fenomena global.⁷ Belum diketahui pasti tentang berapa banyak anak yang terlibat tetapi sejauh tahun 2012 industri seputar *surrogate mother* diperkirakan bernilai \$6 miliar (£4.7bn) per tahun.⁸ Di Inggris sebagai contoh, jumlah pesanan *surrogate mother* telah meningkat hampir tiga kali lipat dari 121 pada tahun 2011 menjadi 368 pada tahun 2018.⁹ Jumlah sebenarnya dari perjanjian praktik sewa rahim tersebut mungkin sebenarnya lebih tinggi, karena tidak terdapat kewajiban untuk mencatatkan perjanjian sewa rahim.¹⁰ *Surrogate mother* datang dalam dua bentuk kehamilan, yang pertama gestational *surrogacy*, yaitu ibu pengganti ditanamkan dengan sel telur dan sperma, kemudian yang kedua *surrogacy* tradisional, yaitu telur ibu pengganti sendiri yang digunakan.¹¹ Prosedur ini dapat membawa keuntungan besar, terutama bagi mereka yang tidak dapat memiliki anak secara alami, hal itu memungkinkan individu dan pasangan untuk memiliki anak "sendiri", tanpa melalui proses adopsi yang panjang dan terbatas.¹²

Hasil penelitian menyebutkan bahwa proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa (dikenal dengan istilah fertilisasi) pada sekitar 80%

⁶ Id.

⁷ Fenton-Glynn Claire, *Surrogacy: Why the world needs rules for 'selling' babies*, diakses melalui website: <https://www.bbc.com/news/health-47826356>, pada tanggal: 01 Februari 2022, pada pukul: 12.17 WIB.

⁸ Id.

⁹ Id.

¹⁰ Id.

¹¹ Id.

¹² Id.

pasangan suami istri terjadi secara alami, tetapi pada sekitar 10% s.d. 20% pasangan suami istri lainnya terjadi kondisi infertilitas, dikarenakan berbagai macam faktor dan kelainan sistem reproduksi yang dimiliki sehingga mereka sulit untuk memiliki keturunan.¹³ Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa 2 dari 8 pasangan suami istri mengalami infertilitas. Mengingat angkanya yang sangat tinggi, dibutuhkannya solusi mengenai masalah infertilitas, untuk menangani hal tersebut di Indonesia tersedia beberapa upaya yang dikenal sebagai kehamilan di luar cara alamiah atau pelayanan teknologi berbantu.

Kehamilan diluar cara alamiah (*in vitro fertilization*) pertama kali di Indonesia adalah metode bayi tabung yang dilakukan pada tahun 1987, yaitu pada RSAB Harapan Kita, Jakarta. Metode bayi tabung tersebut berhasil dan akhirnya melahirkan anak yang berasal bayi tabung pertama di Indonesia, bayi tersebut memiliki nama Nugroho Karyanto.¹⁴ Hal tersebut menjadikan bahwa metode bayi tabung dapat dilakukan di Indonesia, dan hal tersebut juga membuka harapan bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan atau infertilitas untuk mempunyai keturunan. Tetapi tidak semua masalah infertilitas atau gangguan kesuburan dapat dijawab dengan metode bayi tabung, pada dasarnya jika rahim wanita sudah tidak dapat mengandung dan melakukan fungsi kehamilan, maka tidak dapat menggunakan metode bayi tabung, karena salah satu syarat untuk melakukan metode bayi tabung adalah harus dalam keadaan yang memungkinkan atau dalam keadaan sehat untuk mengandung dan melahirkan.¹⁵

Diketahui bahwa metode *surrogate mother* atau ibu pengganti merupakan salah satu bentuk perkembangan dan pengembangan dari metode bayi tabung. Selain bayi tabung, terdapat metode kehamilan di luar cara alamiah lainnya yaitu metode *surrogate mother*. Hal tersebut terjadi di

¹³ Wiryawan Permadi, dkk, Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi *In Vitro*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm., 2.

¹⁴ RSAB Harapan Kita, Teknik Bayi Tabung Sudah Sampai Dimana?, diakses melalui website: <https://www.rsabhk.co.id/klinik-melati/pengantar-klinik-bayi-tabung-melati#sejarah>, pada tanggal 22 Mei 2022, pada pukul: 10.55 WIB.

¹⁵ Desriza Ratman, supra no.3, hlm., 37.

Indonesia, tepatnya di Kota Timika Provinsi Papua pada tahun 2004.¹⁶ Pasangan suami istri asal Papua, yaitu istri dengan inisial (S) dan suami dengan inisial (B).¹⁷ Kasus bermula ketika sang istri (S) didiagnosa terkena infeksi rahim oleh dokter.¹⁸ Oleh karena hal tersebut, sang istri (S) dan suaminya (B) memutuskan untuk melakukan teknologi reproduksi dengan bantuan yaitu melalui metode bayi tabung, upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan menurut dokter, rahim sang istri (S) sudah tidak bisa melakukan fungsi kehamilan, tetapi sel telur istri (S) masih dalam keadaan yang baik untuk dilakukan pembuahan.¹⁹ Dokter pada Rumah Sakit Soetomo Surabaya menyarankan untuk melakukan penanaman hasil pembuahannya pada rahim wanita lain.²⁰ Kemudian, saran tersebut diterima dan dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut, dalam hal ini kakak dari sang istri menjadi ibu pengganti agar pasangan suami istri dapat melanjutkan keturunan.²¹ Berdasarkan frasa “menyarankan untuk melakukan penanaman hasil pembuahannya pada rahim wanita lain”, dapat diketahui pada kasus tersebut pasangan suami istri melakukan metode *surrogate mother*, dimana ibu pengantinya adalah kakak dari sang istri (S).

Dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat, fenomena *surrogate mother* sudah merambat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk saat ini, terdapat website yang bernama *Find Surrogate Mother* sebagai platform yang disediakan untuk para pencari ibu pengganti, maupun wanita yang bersedia untuk menjadi ibu pengganti.²² Pada saat penelitian ini dibuat, tercatat ada 130 (seratus tiga puluh) ibu pengganti yang berasal dari Indonesia terdaftar dalam website tersebut.²³ Terdapat berbagai alasan bagi wanita untuk menjadi ibu pengganti, sebagai contohnya wanita dengan inisial

¹⁶ Rosanti Desy, Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (*Surrogacy*) Berdasarkan Hukum Di Indonesia, Vol. 9 No. 1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021, hlm., 37.

¹⁷ Id.

¹⁸ Id.

¹⁹ Id.

²⁰ Id.

²¹ Id.

²² Find Surrogate Mother, *Supra*, No. 5.

²³ Id.

M yang ingin menjadi ibu pengganti.²⁴ Ia menyatakan alasan mengenai keinginannya untuk menjadi ibu pengganti yaitu karena faktor finansial keluarganya, ia ingin memberikan kehidupan yang baik untuk anak perempuannya dan ia juga ingin memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, menurut M hal tersebut dikarenakan anaknya adalah hal terpenting di dunia, maka dari itu ia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya.²⁵ Selain itu, wanita berinisial L memiliki pandangan yang lain mengenai mengapa ia bersedia untuk menjadi ibu pengganti, ia menyatakan bahwa kehamilan ada perjalanan yang luar biasa dan tidak semua wanita dapat mengalaminya.²⁶ Ia mengaku telah mengalami kehamilan sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut menjadi suatu kehormatan untuk dirinya, ia juga akan senang memberi kesempatan untuk orang lain agar merasakan hal yang sama, keajaiban yang sama tanpa harus merasakan kehilangan apa yang paling berharga bagi mereka ataupun rasa bersalah.²⁷

Berdasarkan kasus tersebut, terdapat berbagai alasan untuk menjadi ibu pengganti yaitu faktor ekonomi dan faktor kemanusiaan. Para psikolog berpendapat bahwa, wanita yang menjadi ibu pengganti memiliki empati yang lebih tinggi, merasakan sakit dan sedih ketika pasangan suami istri yang lain tidak dapat memiliki keturunan, hal tersebut menjadi alasan mengapa ia ingin membantu mereka yang tidak dapat melanjutkan keturunan.²⁸ Melihat dari kasus tersebut, dapat disadari bahwa fenomena tersebut adalah nyata dan terjadi di Indonesia, yang menjadi perhatian adalah bagaimana akibat dari metode surrogate mother yang dilakukan di Indonesia dan bagaimana pengaturan mengenai metode *surrogate mother* di Indonesia? Mengingat belum ada aturan atau hukum yang mengatur dengan jelas mengenai metode *surrogate mother* di Indonesia.

²⁴ Id.

²⁵ Id.

²⁶ Id.

²⁷ Id.

²⁸ Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Cet. 1, Refika aditama, Bandung, 2016, hlm.,7.

Keabsahan metode bayi tabung diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya akan disingkat menjadi Undang-Undang Kesehatan) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 (Selanjutnya akan disingkat menjadi Permenkes No. 43 Tahun 2015) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di luar Cara Alamiah, sedangkan untuk metode *surrogate mother* belum ada aturan yang jelas. Maka dari itu, peraturan yang mengatur mengenai metode bayi tabung akan menjadi acuan untuk menganalisis mengenai metode *surrogate mother* di Indonesia. Kehamilan diluar cara alamiah diatur didalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Kesehatan. Pasal tersebut menyatakan, yaitu:

- “(1)Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
- a.hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
 - b.dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
 - c.pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2)Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal di atas menjelaskan mengenai upaya kehamilan di luar cara alamiah, upaya tersebut dapat dilakukan apabila pasangan suami istri telah melakukan perkawinan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya akan disingkat menjadi Undang-Undang Perkawinan). Pada Pasal 127 ayat (1) huruf a, upaya kehamilan di luar cara alamiah dapat dilakukan dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, terdapat ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan yang dimaksud undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Selanjutnya akan disingkat menjadi Peraturan

Pemerintah Kesehatan Reproduksi). Dalam undang-undang kesehatan memang tidak dinyatakan secara jelas mengenai metode atau cara apa yang dimaksud oleh peraturan tersebut mengenai upaya kehamilan di luar cara alamiah, tetapi isi maupun ketentuan pasal tersebut merujuk pada metode bayi tabung. Berdasarkan pasal tersebut timbul pertanyaan, apakah kehamilan di luar cara alamiah hanya terbatas pada metode bayi tabung? Mengingat pasal di atas menyatakan bahwa hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

Lebih lanjut, terdapat permasalahan lain terkait dengan metode *surrogate mother*, yaitu lahirnya anak dari metode *surrogate mother* juga berkemungkinan untuk mendapatkan permasalahan mengenai status dari anak yang lahir dalam metode tersebut, karena menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan pasal tersebut, anak yang sah adalah akibat dari perkawinan yang sah”. Dalam hal ini, anak yang lahir dalam metode *surrogate mother* membuka kemungkinan sebagai anak luar kawin. Diketahui bahwa metode *surrogate mother* prosesnya serupa dengan bayi tabung tetapi proses kehamilannya dilakukan pada rahim wanita lain mengingat sel ovum dan sel spermanya berasal dari pasangan suami istri akan tetapi anak tersebut berada dalam kandungan dan dilahirkan dari rahim wanita atau disebut sebagai ibu pengganti.²⁹ Hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan mengenai status anak yang lahir dari metode *surrogate mother*, dikarenakan berdasarkan pasal di atas, terdapat kalimat “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Menurut Agnes Widanti mengatakan, bahwa kasus sewa rahim memang menjadi satu dilema, di satu sisi masyarakat membutuhkan, namun di sisi hukum belum ada peraturan yang mengatur mengenai *surrogate mother* di Indonesia sehingga bisa menimbulkan suatu konflik di kemudian hari yang penyelesaiannya akan cukup rumit. Menurut Sofwan Dahlan,

²⁹ Kenyatun, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *Surrogate Mother* Yang Tertuang Dalam Akta Notaris Di Indonesia, No. 4 Vol. 5, Yogyakarta, November 2020, hlm., 978.

praktik *surrogate mother* secara medis sangat mungkin untuk dilakukan mengingat prosesnya secara garis besar sama dengan bayi tabung, tetapi rahim inang yang digunakan berbeda. Menurut Agnes Widanti juga mengatakan bahwa kenyataannya di Indonesia, *surrogate mother* ini dibutuhkan dan sudah dilakukan oleh masyarakat dengan diam-diam atau secara kekeluargaan.³⁰

Oleh karena itu, dapat timbul permasalahan hukum mengenai *surrogate mother* di Indonesia yang mengakibatkan kebingungan pada masyarakat dan dapat timbulnya kerugian bagi masyarakat. Diperlukan adanya tinjauan mengenai penerapan metode *surrogate mother* di Indonesia. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Mengenai Metode *Surrogate Mother* Berdasarkan Hukum Yang Berlaku di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai *surrogate mother* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum dari *surrogate mother* yang saat ini telah terjadi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai metode *surrogate mother* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum dari metode *surrogate mother* yang saat ini telah terjadi di Indonesia. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah:

³⁰ Permana Pinos, Kontrak Lahir (Sewa Rahim) Dan Problematika Hukumnya, diakses melalui website:

https://www.academia.edu/14690160/KONTRAK_LAHIR_SEWA_RAHIM_DAN_PROBLEMA_TIKA_HUKUMNYA, diakses pada tanggal: 22 Juni 2022, pada pukul: 16.01 WIB

- a. Untuk kepentingan masyarakat, supaya tinjauan yuridis mengenai pengaturan metode *surrogate mother* di Indonesia dapat diketahui oleh masyarakat dengan baik. Diketahui terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturan *surrogate mother* di Indonesia, penulis ingin masyarakat mengetahui bagaimana pengaturan metode *surrogate mother* di Indonesia yang ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta akibat hukum dari *surrogate mother* yang telah terjadi di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan terhadap permasalahan hukum tersebut, maka penulis memberi gambaran terhadap pengaturannya di Indonesia.
- b. Untuk mengembangkan ilmu dan wawasan hukum perdata, hukum kesehatan, hukum HAM yang berkaitan dengan tinjauan yuridis mengenai metode *surrogate mother* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat meneruskan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu diantaranya:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi, edukasi, ilmu perkembangan hukum bagi para civitas akademik di Universitas Katolik Parahyangan terkait dengan pengaturan *surrogate mother* di Indonesia dan untuk melihat akibat hukum dari *surrogate mother* yang telah terjadi di Indonesia, ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia yaitu terdiri dari hukum perdata, hukum kesehatan, dan hukum HAM.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai pengaturan dan akibat hukum dari metode *surrogate mother* ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi penulis selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai pengaturan *surrogate mother* di Indonesia dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bagi para pasangan yang mengalami infertilitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar memperoleh pemahaman serta menjadi acuan kita sebagai Warga Negara Indonesia, terutama untuk pasangan suami istri yang mengalami infertilitas dan ingin melakukan metode *surrogate mother* di Indonesia, agar mengetahui bagaimana pengaturan *surrogate mother* di Indonesia ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data dan bahan, serta metode analisis data dan bahan:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada objek masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana pengaturan metode *surrogate mother* di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku, apakah *surrogate mother* dapat diberlakukan dan bagaimana jika *surrogate mother* telah terjadi di Indonesia, maka penelitian ini berpijak pada analisis hukum. Dengan kata lain, objek masalahnya yang diteliti dan dikaji berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kajian ini selain menguraikan mengenai bagaimana pengaturan *surrogate mother* di Indonesia, juga menjelaskan mengenai bagaimana akibat hukum dari metode *surrogate mother* yang telah terjadi di Indonesia. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum secara yuridis normatif adalah sebuah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip atau asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang

sedang dihadapi.³¹ Pencarian berbagai peraturan yang mempunyai kaitan dengan bagaimana pengaturan *surrogate mother* di Indonesia dan peraturan yang mempunyai kaitan maupun relevansi dengan akibat hukum dari metode *surrogate mother* yang telah terjadi di Indonesia, kemudian menganalisis secara yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder.

B. Metode Pengumpulan Data atau Bahan

Pengumpulan data maupun bahan dalam penulisan ini akan dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan, dilakukan guna untuk memperoleh bahan maupun data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian,³² seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm., 29.

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm., 52.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer, dapat membantu menganalisa dan memahami lebih lanjut terkait bahan hukum primer.³³ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan mengenai hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

C. Metode Analisis Data atau Bahan

Data maupun bahan akan dikumpulkan, lalu dianalisis secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui cara yaitu:

1. Deduktif

Data maupun bahan yang bersifat umum dianalisis, hasil dari analisis tersebut adalah berbentuk kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Fenomena yang terjadi berkaitan dengan *surrogate mother* di Indonesia dianalisis dan dikaji lebih lanjut dengan peraturan-peraturan atau hukum yang berkaitan dengan *surrogate mother*.

2. Induktif

Data maupun bahan akan dikumpulkan untuk dianalisis, kemudian digeneralisasikan menjadi sebuah *statement*.³⁵

³³ Ronny Hanitijo Soemitio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm., 12.

³⁴ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, PT Grafindo persada, Jakarta, 1999, hlm., 42.

³⁵ Id.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan kejelasan mengenai apa yang diuraikan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan hukum ini penulis akan membaginya menjadi 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bagian pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian yang kemudian akan dibagi menjadi manfaat teoritis serta manfaat praktis, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN MENGENAI *SURROGATE MOTHER*, INFERTILITAS DAN PERJANJIAN *SURROGATE MOTHER*

Dalam bab ini, membahas dan menjelaskan mengenai pengertian maupun ruang lingkup *surrogate mother*, serta pengertian infertilitas. Lalu dalam bab ini, membahas juga mengenai pengertian perjanjian serta syarat sahnya perjanjian yang ditinjau berdasarkan aspek hukum perdata.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI HAK ASASI ANAK SERTA PEREMPUAN, HUKUM PERKAWINAN, DAN STATUS ANAK BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Dalam bab ini, membahas dan menjelaskan mengenai pengertian HAM yang didalamnya terdapat hak asasi anak serta perempuan, hukum perkawinan, dan macam-macam status anak yang ditinjau berdasarkan aspek hukum HAM, hukum perdata, serta hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV: ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN DAN AKIBAT HUKUM *SURROGATE MOTHER* DI INDONESIA

Dalam bab ini, berisikan penggabungan dari BAB II dan BAB III yang merupakan analisis dari apa yang telah diuraikan dalam kedua bab di atas. Berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis mengenai bagaimana pengaturan metode *surrogate mother* di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku, serta tinjauan akibat hukum jika *surrogate mother* telah terjadi di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap bagaimana pengaturan *surrogate mother* di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari metode *surrogate mother* yang telah terjadi di Indonesia, ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.